



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BALAESANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Balaesang tahun 2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan adanya pengunduran diri anggota PPS di Kecamatan Balaesang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Balaesang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Nomor : 142/PP.05-PU/7203/KPU.KAB/III/2018;
2. Surat Pengunduran Diri Anggota PPS di Kecamatan Balaesang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BALAESANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Balaesang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Balaesang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam

lampiran ...

lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

a. tugas :

1. mengumumkan DPS;
2. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
5. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
6. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
8. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan PPK;
10. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan

PPK ...

PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. wewenang :

1. membentuk KPPS;
2. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
3. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
4. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. menetapkan Petugas Ketertiban TPS;
6. menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;
7. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kewajiban :

1. membantu KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
3. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
4. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Donggala paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
5. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
6. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;


7. menindaklanjuti

7. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
8. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
9. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai terhitung pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai terhitung pada saat pengucapan sumpah/janji.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,



TAZKIR SULEMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN
BALAESANG DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KECAMATAN BALAESANG

A. DESA SIWELI

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROSTINI	P	SIWELI
2.	MOH. RIZAL	L	SIWELI
3.	NASRUN	L	SIWELI

B. DESA MAPANE TAMBU

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOH. TASLIM, S.Pd.i	L	MAPANE TAMBU
2.	AHMAD SYAFI'. S.IP	L	MAPANE TAMBU
3.	NINING	P	MAPANE TAMBU

C. DESA TAMBU

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDRIS	L	TAMBU
2.	RUSLAN	L	TAMBU
3.	MOH. FAIZAL AM.HADJRI, S.Pd	L	TAMBU

D. DESA TOVIA TAMBU

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASRIANI	P	TOVIA TAMBU
2.	LASATA R. SIMBASIGI	L	TOVIA TAMBU
3.	HERY SUFANTRI	L	TOVIA TAMBU

E. DESA MELI

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHDAR	L	MELI
2.	ERNA, SE	P	MELI
3.	WAHYU	L	MELI

F. DESA LABEAN

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANSHAR	L	LABEAN
2.	SUKMAWATI	P	LABEAN
3.	USMAN	L	LABEAN

G. DESA LOMBONGA

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IRMAYANTI, S.Sos	P	LOMBONGA
2.	FARID	L	LOMBONGA
3.	RIZKI CM	L	LOMBONGA

H. DESA KAMPUNG BARU SIBAYU

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERMAN AMAT	L	KAMPUNG BARU SIBAYU
2.	MASKUR, S.Pd	L	KAMPUNG BARU SIBAYU
3.	HAERUL	L	KAMPUNG BARU SIBAYU

I. DESA MALINO

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CITA DELIANA	P	MALINO
2.	WAHIDUDIN	L	MALINO
3.	KASMIAN	L	MALINO

J. DESA SIBAYU

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUKARMIN	L	SIBAYU
2.	SABRIN	L	SIBAYU
3.	VANI AYU SABRINA	P	SIBAYU

K. DESA SIPURE

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AZIMAH, S.Pd.I	L	SIPURE
2.	KASTAN	L	SIPURE
3.	SUARDIN	L	SIPURE


L. DESA SIMAGAYA

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADRIANUS KAYUPA, S.Pd.K	L	SIMAGAYA
2.	MOH.LUTFI	L	SIMAGAYA
3.	ISKANDAR	L	SIMAGAYA

M. DESA SIBUALONG

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAHIMA	P	SIBUALONG
2.	ISWAN	L	SIBUALONG
3.	ASWAN	L	SIBUALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,



TAZKIR SULEMAN